

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian di dapat dari beberapa informan yang diambil secara purposive dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, sehingga sample memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian.

4.1.1. Key Informan/Antasari Azhar, Permasalahan Pelaksanaan Hukuman Mati, 2 Desember 2008

Antasari Azhar adalah seorang Jaksa Karir yang masih aktif (belum pensiun), dimana saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jabatan terakhir yang Antasari sandang saat masih bertugas di Kejaksaan adalah sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

Antasari sempat 2 (dua) kali menjabat sebagai jaksa tinggi yaitu sebagai Kepala Kejaksaan tinggi Sumatera Barat dan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara, sebelum kemudian menduduki jabatan bergengsi sebagai Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kapuspen Kejagung RI).

Menurut Antasari permasalahan pelaksanaan hukuman mati tidak terlepas dari hukum positif yang berlaku di negara Indonesia saat ini, sebagai Negara yang berlandaskan pada hukum, maka segala sesuatu baik penindakan, penuntutan, pengambilan keputusan maupun pelaksanaan dari pada putusan dalam suatu proses hukum harus sesuai dengan hukum yang ada.

Berkaitan dengan faktor tertundanya pelaksanaan hukuman mati, keterkaitan peraturan perundang-undangan sangat berpengaruh dalam tertundanya eksekusi hukuman mati.

Antasari Azhar berkata, "*faktor utama tertundanya pelaksanaan eksekusi bagi terpidana kejahatan narkoba terkait dengan peraturan Perundang-undangan*"

Beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tahun 1995, pengalaman Antasari Azhar saat menjadi eksekutor terhadap terpidana mati warga negara Malaysia terhadap kasus kepemilikan narkoba, tidak merasa ada kesulitan dalam melaksanakan Hukuman mati. Setelah terpidana narkoba di vonis oleh Mahkamah Agung (MA) kemudian terpidana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di tolak selanjutnya terpidana mengajukan Grasi dan juga di tolak, eksekutor kemudian mempersiapkan pelaksanaan eksekusi dan terlaksana dengan baik.

Pada saat Antasari Azhar menjadi eksekutor, mulai dari jatuhnya vonis terhadap terpidana hukuman mati, kemudian dilaksanakan persiapan administrasi mulai dari terbitnya surat perintah sampai dengan terlaksananya eksekusi tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Waktu 2 (dua) bulan yang ada pada waktu itu karena ada hal-hal formalitas yang perlu dipenuhi seperti permintaan terakhir terpidana untuk mendatangkan orang tuanya dari Malaysia sebelum terpidana di eksekusi.

Oleh karenanya, menurut Antasari Azhar selama seluruh syarat syahnya suatu eksekusi terpenuhi agar terjadi kepastian hukum, seorang eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi tersebut. Faktor-faktor yang memungkinkan terlaksananya sebuah eksekusi hukuman mati terhadap terpidana khususnya pelaku kejahatan narkoba menurut Antasari Azhar adalah:

1. kondusifnya si terpidana artinya syarat-syarat syahnya siterpidana untuk dapat dieksekusiterpenuhi misalnya; si terpidana tidak dalam keadaan sakit dan jika siterpidana seorang wanita tidak dalam keadaan hamil.
2. kesiapan eksekutor
3. kesiapan regu tembak,
4. kesiapan lokasi, agar lokasi disiapkan agar tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat
5. kesiapan administrasi

Masih menurut Antasari, dia belum melihat hambatan atau tertundanya pelaksanaan eksekusi terletak pada faktor si eksekutor (penanggung jawab pelaksanaan eksekusi hukuman mati), karena dalam melaksanakan eksekusi seorang eksekutor hanya melihat kepada kesiapan yang bersangkutan untuk dieksekusi, persiapan regu tembak dan melakukan survey lokasi/tempat dilakukannya eksekusi. Jika semua sudah terpenuhi tidak ada alasan bagi eksekutor untuk menunda pelaksanaan eksekusi bagi terpidana hukuman mati yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap.

Namun faktor-faktor yang dapat menghambat atau menunda terlaksananya hukuman mati terhadap terpidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap menurut Antasari antara lain adalah:

1. Regulasi (peraturan perundang-undangan), Saat ini dengan UU Grasi dan Undang-undang PK, dimana PK dapat diajukan 2 kali dan grasi yang dapat diajukan 1 kali itulah yang dapat menghambat terlaksananya eksekusi hukuman mati, karena pengaturan teknisnya kapan jarak waktu PK diajukan itu tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan tentunya hal tersebut dapat menghambat terlaksananya eksekusi
2. Persepsi, Apakah Pengadilan negeri yg menerima pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dari seorang terpidana, otomatis dapat menolak jika dianggap pengajuan PK nya tidak relevan, karena dalam hal ini pengadilan negeri tidak memiliki kapasitas dalam menolak PK dalam hukum positif yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Mahkamah Agung. Terjadinya hal tersebut menurut informan karena adanya kerancuan dalam menerjemahkan aturan yang ada sehingga terjadi kesalahan dalam menafsirkan suatu perundang-undangan.
3. Kurangnya sosialisasi / publikasi

4. Waktu, Fakta yang terjadi adalah pengajuan PK tidak dilihat dari novum (bukti baru) yang ada sementara teknis pengajuan PK menurut Hukum positif yang ada adalah jika ditemukan bukti baru pada kasus yang ada, namun yang terjadi adalah pengajuan PK itu hanya untuk menyelesaikan haknya saja tanpa adanya novum dan ini juga di layani oleh Mahkamah Agung tentunya hal tersebut bertentangan dengan undang-undang, sehingga menjadi lama proses pengambilan keputusan terkait diterima atau tidaknya PK tersebut.

Menurut Antasari lagi, undang-undang tidak mengatur jarak antara PK yang pertama dengan PK yang berikutnya, karena manakala PK pertama ditolak sementara Undang-undang memberikan peluang kepada terpidana untuk mengajukan PK berikutnya, tentunya tidak serta merta seorang eksekutor dapat melaksanakan eksekusi.

Berkaitan dengan hal tersebut Antasari Azhar berkata,

”Jika eksekutor melakukan eksekusi setelah jatuh PK pertama, sementara Undang-Undang memberikan peluang untuk PK berikutnya, berarti telah menghilangkan sebagian hak terpidana untuk mendapatkan keadilan”.

Undang-undang tidak mengatur secara tegas dalam hal mana seorang terpidana dapat mengajukan PK dan dalam hal mana pula seorang terpidana tidak dapat mengajukan PK, inilah yang menimbulkan kerancuan dalam sisi eksekutor. sehingga diperlukan perbaikan regulasi agar terjadi kepastian hukum dan juga untuk kepastian publik serta agar siterpidana tidak terlalu lama menjalani masa hukuman di dalam penjara yang tentunya hal tersebut sudah melanggar hak azasi siterpidana.

Dalam hal sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan hukuman mati dirasa Antasari masih sangat kurang, dimana belum adanya kesepahaman antara sesama penegak hukum maupun publik dalam hal ini masyarakat secara umum, sehingga sering terjadi kerancuan manakala eksekutor masih memiliki kewenangan dimana harus menyelesaikan instrumen hukum yang

harus di jalani apakah Grasi atau PK. Oleh karenanya Antasari Azhar lebih lanjut berkata,

”Perlu adanya semacam perbaikan atau peninjauan kembali terhadap mekanisme pengajuan Grasi dan Peninjauan Kembali agar terjadi kepastian hukum di Indonesia”.

Pentingnya kepastian hukum di Indonesia akan memudahkan para pelaksana hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan demi tertibnya hukum serta kembalinya kepercayaan publik/masyarakat terhadap instrumen hukum yang ada di Indonesia.

4.2.2. Informan Utama / Agus Tiyanto : pelaksanaan hukuman mati bagi penjahat narkoba, 5 Desember 2008

Agus Tiyanto adalah seorang anggota POLRI yang telah mengabdikan lebih dari 15 tahun di jajaran Kepolisian, masa tugas di kepolisian lebih banyak dihabiskan di bagian Divisi Hukum Mabes Polri sehingga telah memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas terkait hukum dan perundang-undangan khususnya terkait dengan Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Kepolisian.

Agus Tiyanto yang kini telah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), saat ini bertugas di jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) dan jabatan yang kini disandangnya adalah selaku Kepala Bagian Analisis Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, jabatan tersebut telah 4 tahun disandangnya. Jabatan yang diberikan kepadanya oleh pimpinan Polri tidaklah mengherankan, dengan kemampuan menganalisis hukum dan perundang-undangan sangat pantas untuk kemudian Agus menduduki jabatan tersebut.

Menurut Agus, Kebijakan yang diberikan pemerintah maupun pimpinan suatu lembaga/organisasi merupakan elemen terpenting bagi pelaksana tugas dilapangan pada suatu daerah atau wilayah tertentu.

Kebijakan yang di berikan atau pun dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri harus memperhatikan aspek hukum dan kemanusiaan (Hak azasi manusia), kedua hal tersebut harus saling terkait dan berkesinambungan, manakala kebijakan yang ada, tidak memenuhi ke dua unsur tersebut menurut Agus Tiyanto secara yuridis kebijakan tersebut cacat hukum.

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri umumnya telah mengetahui bahwa para pelaku kejahatan narkoba khususnya pengedar narkoba di ancam dengan hukuman yang berat (hukuman penjara sampai dengan hukuman mati) sesuai dengan perbuatannya, hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Oleh karenanya sosialisasi seyogyanya tidak hanya pada aparat penegak hukum, namun lebih jauh masyarakat juga harus diberikan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menolak ataupun menangkal manakala dirinya atau pun didaerahnya terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Berkaitan dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba, permasalahan yang terjadi dewasa ini, fakta dilapangan menunjukkan bahwa setiap kali Hakim telah memberikan vonis (putusan) hukuman kepada terpidana kasus narkoba, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri tidak pernah menerima salinan keputusan dari hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut Agus Tiyanto berkata,

”Penyidik polri selama ini tidak pernah menerima salinan keputusan dari Hakim, penyidik mengetahui keputusan tersebut hanya melalui persidangan atau pemberitahuan melalui Jaksa, kadang pemberitahuan tersebut terlambat diterima oleh penyidik.”

Hal ini menjadi penting manakala timbul pertanyaan dari pihak keluarga terpidana atau masyarakat secara umum, Penyidik Polri terkadang kesulitan dalam menyampaikan kepada pelapor maupun keluarga terpidana ataupun tersangka, terkait sampai sejauh mana perkembangan kasus narkoba yang sedang dijalani tersangka ataupun terpidana. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya dasar hukum (bukti salinan keputusan Hakim) bagi penyidik Polri dalam menyampaikan informasi tersebut.

Keterlambatan informasi yang diterima penyidik terhadap hal tersebut pada akhirnya memberatkan penyidik POLRI, terkait dengan kewenangannya dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan (sosialisasi) tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati menurut Agus tiyanto adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini pengajuan PK, karena sudah jelas dalam aturan hukum yang ada di Indonesia Pasal 268 ayat (3) disebutkan bahwa; *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”*.

Dalam sistem hukum di Indonesia PK merupakan upaya hukum tertinggi, dimana tidak ada upaya hukum lagi di atas PK, namun terjadi penyimpangan dimana terkadang PK dapat diajukan beberapa kali oleh pengacara terpidana, inilah kemudian yang membuat pelaksanaan hukuman mati menjadi tertunda.

Berkaitan dengan pengajuan PK dimana hanya dapat diajukan sekali sesungguhnya sudah dapat mewakili rasa keadilan masyarakat karena jika upaya hukum luar biasa tersebut dapat diajukan beberapa kali dapat *“mencederai”* keadilan yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Agus Tiyanto berkata, *”Regulasi atau aturan yang ada saat ini, terkait dengan pangajuan PK dimana hanya dapat dilakukan sekali, sudah baik, manakala kemudian terjadi pengajuan PK hingga beberapa kali, pada akhirnya akan menimbulkan kerancuan, dimana masyarakat*

menilai tidak ada lagi keadilan di Indonesia, oleh karenanya seharusnya tidak perlu lagi ada PK diatas PK”.

Berkaitan dengan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum (Polri), tidak semua personil Polri mengetahui tata cara pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang telah menerima keputusan hukum yang tetap. Menurut Agus mekanisme pelaksanaan tugas dikepolisian disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam istilah Polri dikatakan sebagai ”Profesionalisme POLRI”, terkait dengan regu tembak personil yang memiliki tugas dan fungsi tersebut adalah kesatuan Brigade Mobil (BRIMOB), sehingga tidak semua personil Polri mengetahuinya.

4.2.3 Abdurahman Saleh/Mantan Jaksa Agung, Makalah Pelaksanaan Hukuman Mati bagi penjahat narkoba

Narkotika dan psikotropika, disatu sisi keterkaitannya sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, namun disisi lain penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa.

Bangsa Indonesia telah mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun psikotropika. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut memberikan ancaman pidana mati, yaitu Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, Pasal 80 ayat (1) huruf a, Pasal 80 ayat (2) huruf a, Pasal 80 ayat (3) huruf a, Pasal 81 ayat (3) huruf a, Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 82 ayat (2) huruf a, dan Pasal 82 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah dipergunakan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di Indonesia. Kejaksaan telah menuntut para terdakwa yang melanggar ketentuan

tersebut dengan pidana mati. Beberapa terdakwa diantaranya telah diputuskan pidana mati oleh Pengadilan.

Kejaksaan sangat mendukung kebijakan Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Hal ini terlihat dengan sikap tegas kejaksaan dalam menuntut terdakwa dengan pidana mati.

Para terdakwa atau terpidana yang telah dituntut oleh Kejaksaan dengan pidana mati dalam kasus narkoba dan psikotropika antara lain :

1. Di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu terpidana Ayodhya Prasad Chaubey, terpidana Saelow Prasert, dan terpidana Namsong Sirilak (ketiganya warga Negara Thailand).
2. Di wilayah Kejaksaan Tinggi Banten, antara lain terdakwa Meirika Franola alias Ola alias Tania (warga Negara Indonesia), Muhammad Abdul Hafez (warga Negara Pakistan), merri Utami (warga Negara Indonesia), Ang Kiem Soe alias Kim Ho alias Ance Thahir alias Tommi Wijaya (warga Negara Belanda), Rani Andriani alias Melisa Aprilia (warga Negara Indonesia), dan Dani Setia Maharwan alias Rapi Mohamed Majid (warga Negara Indonesia).

Tuntutan pidana mati tersebut diterapkan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Sikap tegas Kejaksaan tidak hanya diwujudkan dalam melakukan tuntutan pidana mati kepada para pelaku namun juga dilakukan dengan menjatuhkan sanksi kepada para Jaksa yang melakukan tindakan tercela dalam menangani kasus narkoba maupun psikotropika. Hal ini terlihat dengan diberhentikannya dua orang Jaksa sebagai pegawai negeri sipil dan dicopotnya dua jaksa dari jabatan fungsional Jaksa dalam menangani kasus terdakwa Hariono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Masalah hukuman mati di dunia ini sebenarnya ada dua pendapat yaitu pendapat yang menentang diberlakukannya hukuman mati dan pendapat yang manyetujui diberlakukannya hukuman mati.

Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik hukum pidana abad 18, menyatakan menentang keras pidana mati dengan alasan pidana mati tidak dapat mencegah seseorang melakukan tindak pidana dan merupakan tindakan yang brutal serta kejam. Sedangkan Raffaele Garofalo, seorang ahli hukum barat abad 18, menyatakan perlunya mempertahankan hukuman mati yaitu hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan jiwa yang permanen dan membahayakan masyarakat.

Mengenai penerapan hukuman mati di beberapa Negara, ada yang tidak menerapkan diberlakukannya hukuman mati seperti di Belanda, Philipina dan sebagainya, dan ada juga yang menerapkan diberlakukannya hukuman mati seperti di Malaysia, Arab Saudi, Amerika Serikat dan sebagainya termasuk Indonesia.

Di Indonesia, hukuman mati salah satunya diterapkan terhadap para pelaku yang terlihat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika maupun psikotropika. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara di tembak sampai mati (sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964). Pelaksanaan pidana mati dilakukan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Apabila upaya hukum seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Grasi telah dipergunakan, dan hasil akhirnya terpidana tetap di jatuhkan pidana mati maka pelaksanaan pidananya harus segera dilakukan, kecuali ada alasan lain seperti terpidana hamil (pelaksanaannya setelah 40 hari anaknya lahir) dan sebagainya.

Tata cara pelaksanaan hukuman mati antara lain, sebagai berikut:

1. Hukuman mati dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham)
2. Kepala Kepolisian Daerah tempat kedudukan Pengadilan tersebut butir 1, setelah mendengar nasehat Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

3. Kepala Kepolisian Daerah tersebut butir 2, bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga dan alat yang diperlukan.
4. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dan penjara atau tempat khusus ditunjuk Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.
5. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya memberitahukan kepada terpidana mengenai akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
6. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesan itu diterima Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya.
7. Pidana mati dilaksanakan tidak di tempat umum dengan cara sesederhana mungkin
8. Dalam pelaksanaan pidana mati, Kepala Kepolisian Daerah membentuk regu penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dan semuanya dari Brigade Mobile. Regu penembak tidak menggunakan senjata organik.
9. Regu penembak berada di bawah perintah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
10. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup. Jika diminta, terpidana dapat disertai seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian yang rapi dan tertib.
11. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata di terpidana dengan sehelai kain kecuali jika terpidana tidak menghendaki.
12. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika dipandang perlu, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab

untuk pelaksanaannya dapat memerintah supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

13. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan. Jarak antara titik terpidana dengan regu penembak tidak boleh lebih dari 10 meter dan kurang dari 5 meter.
14. Apabila semua persiapan telah selesai, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri.
15. Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah supaya bersiap kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memerintahkan untuk menembak.
16. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, maka komandan regu penembak segera memerintahkan Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras panjangnya kepada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
17. Untuk memperoleh kepastian matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.
18. Penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali ditentukan Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya menentukan lain. Cara penguburan dilakukan sesuai dengan agamanya.
19. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya membuat berita acara pelaksanaan pidana mati.

Tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964.

Dalam pelaksanaan pidana mati, syarat utamanya adalah perkara tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Dalam hal ini sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh terpidana.

Apabila perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa (Kejaksaan) belum dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pidana mati.

Menurut Abdurachman Saleh hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan pidana mati, antara lain :

1. Putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali waktunya sangat lama, sehingga menghambat perkara tersebut segera memperoleh kekuatan hukum.
2. Keputusan Preseiden atas permohonan Grasi terpidana belum diterima Kejaksaan, sehingga belum dapat mengeksekusi.
3. Aturan hukum mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali masih belum jelas, sehingga dimanfaatkan terpidana untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (kedua kalinya).
4. Belum jelasnya aturan hukum yang mengatur apakah terpidana yang sudah mengajukan grasi dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dan apakah grasi merupakan upaya hukum terpidana yang terakhir.

Pelaksanaan pidana mati hanya dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Semua upaya hukum terpidana telah selesai, seperti Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan Grasi.

Untuk percepatan pelaksanaan pidana mati, hal-hal yang sering dilakukan Kejaksaan antara lain :

1. Meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung agar putusan banding atau kasasi atau peninjauan kembali segera diterbitkan.
2. Memohon kepada Presiden agar segera menerbitkan Keputusan Presiden mengenai menolak atau menerima Grasi terpidana

3. Memberikan masukan kepada badan legislative dan instansi terkait, agar membuat aturan hukum yang jelas mengenai ketentuan Peninjauan Kembali maupun Grasi, artinya ada perubahan ketentuan.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai komitmen yang tinggi dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Pelaksanaan pidana mati perkara narkoba dan psikotropika hanya dapat dilakukan, apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Untuk mempercepat pelaksanaan pidana mati, perlu segera dibuat aturan yang jelas mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali dan Grasi.

4.2.4 Percepatan Pelaksanaan Sanksi/Hukuman; Ratih Lestarini

Suatu ancaman hukuman jika hanya tercantum diatas kertas saja, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari hukuman yang hanya bersifat formal saja hampir-hampir tidak ada efek tersebut akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Sudah tentu kemungkinan bahwa warga masyarakat takut suatu ancaman hukuman, karena tidak tahu bahwa ancaman hukuman tersebut hanya bersifat formal. Yang dari sanksi/hukuman adalah kepastian artinya apakah suatu sanksi sungguh-sungguh atau tidak. Entingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertentu dilakukan secara ketat.

Berkaitan dengan masalah kepastian penerapan sanksi dihubungkan dengan masalah pidana mati bagi kejahatan narkoba, dari mereka ada yang telah dieksekusi, dalam proses dan juga sedang menunggu eksekusi. Beberapa orang telah menunggu eksekusi lebih dari lima tahun bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Dengan tenggang waktu yang lama menunggu waktu pelaksanaan eksekusi ditetapkan, bagi terpidana sendiri sesungguhnya dia telah menjalani dua bentuk hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman mati.

Dengan demikian keadilan belum ditegakkan. Keadilan ada jika terdapat keserasian antara nilai kepastian dan kesebandingan. Kecepatan pelaksanaan hukuman sama pentingnya dengan kepastian dan kesebandingan (berat hukuman). Suatu hukuman yang dijatuhkan mempunyai efek yang lebih besar daripada apabila hal itu ditunda. Karena, jika ditunda begitu lama masyarakat akan lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga efek yang diharapkan agar masyarakat dapat dicegah untuk melakukan pelanggaran tidak terwujud.

Penyebab lamanya pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut secara substansi, berdasarkan pasal 24,25,26,27,28,29 Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHAP), menyatakan bahwa masa penahanan untuk terdakwa dengan pidana diatas 9 tahun dari mulai proses penyidikan sampai dengan keluarnya keputusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) adalah 700 hari. Belum di tambah dengan masa peninjauan kembali (PK) oleh MA yang tidak dibatasi jangka waktunya, serta lamanya waktu presiden untuk mempertimbangkan keputusan grasi. Berbeda dengan PK yang tidak mempunyai jangka waktu, maka grasi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pasal 8,9,10,11,12 waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 7 bulan 11 hari, jika grasi diajukan melalui kepala LP. Jika diajukan langsung sendiri, maka jangka waktu yang ditempuh adalah 7 bulan 4 hari. Berdasarkan Undang-Undang ini, terpidana dapat mengajukan grasi kedua setelah permohonan grasi pertama di tolak, dan telah lewat waktu 2 tahun.

Dalam praktek, biasanya setelah terpidana kasasinya di tolak dia mengajukan grasi. Kemudian, setelah grasi di tolak, ia mengajukan PK. Seperti disebutkan diatas jangka waktu PK kembali tidak diatur, sehingga diharapkan PK akan memakan waktu lama, yaitu 2 tahun atau lebih. Pada saat itu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3), maka ia sudah dapat mengajukan lagi garasi kedua. Jika kemudian grasi kedua di tolak, ia mengajukan kembali PK. Sehingga ada beberapa terpidana yang telah mengajukan grasi dan PK berulang-ulang. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika hukuman mati yang dijatuhkan kepada terpidana memakan waktu yang relatif lama untuk sampai pada waktu pelaksanaan eksekusi.

Dengan adanya ketidakpastian dan lamanya pelaksanaan eksekusi, tentunya hukuman mati sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera dan usaha pencegahan timbulnya kejahatan tidak terwujud. Sebab masyarakat sudah lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana itu sendiri. Jikapun masih ingat, mungkin mereka menjadi berfikir belum tentu hukuman akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh karena itu, dapat saja mereka mencoba-coba melakukan pelanggaran, dengan harapan apabila tertangkap hukuman tidak dilaksanakan.

4.2. Analisis

Permasalahan pidana mati, seakan-akan tidak pernah habis untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan yang tidak setuju, dengan berbagai alasan yang mendasarinya mulai dari secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis.

Dari hasil penelusuran melalui tinjauan pustaka oleh penulis sebelumnya maupun merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Suhardi (2006) tidak ditemukan adanya hubungan keterpengaruhan yang signifikan antara pengetahuan tentang hukuman mati terhadap tindak kejahatan narkoba atau tindak mengedarkan narkoba dan psikotropika. Bahkan diketahui bahwa formulasi semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap keberadaan suatu penghukuman termasuk didalamnya hukuman mati, maka akan membuat seseorang tersebut semakin tidak melakukan kejahatan termasuk tidak mengedarkan narkoba dan psikotropika ternyata tidak berlaku.

Temuan ini secara teoritis bertentangan atau bertolak belakang dengan pendapat Andenaes (1962) Zimring dan Hawkins (1972) yang menyatakan bahwa efek deterrence sangat tergantung pada tingkat pengetahuan seseorang terhadap perbuatan itu dilarang oleh hukum, dan hukum itu tidak akan mempengaruhi tingkah laku mereka apabila mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut di larang oleh hukum.

Hasil analisis dalam studi ini mendukung pendapat Dorothy Milller dkk (1968) yang menyatakan pendapat bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara

pengetahuan masyarakat dan narapidana terhadap hukuman dengan perilaku kriminal sehingga dapat diartikan bahwa beberapa peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana berbagai tindak kejahatan tidak memberikan/memiliki dampak penjeraan baik penjeraan secara khusus maupun penjeraan secara umum.

Ditolaknya Hipotesa bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan tentang hukuman mati terhadap kejahatan narkoba atau tindak mengedarkan narkotika dan psikotropika memberikan implikasi teoritis bahwa ternyata aspek penjeraan sama sekali tidak tergantung secara mutlak pada sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan larangan/sanksi hukum tersebut, namun lebih sangat tergantung pada faktor-faktor lainnya (Suhardi:2006).

Hal inilah yang kemudian menguatkan penulis untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba.

Berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi tertundanya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, dimana pelaksanaan hukuman mati itu sendiri dianggap sebagai faktor yang sangat tergantung dengan faktor-faktor lain.

Oleh karenanya faktor-faktor pendukung terlaksananya hukuman mati yang selanjutnya menjadi perhatian penulis untuk diteliti, lebih ditekankan kepada beberapa faktor yang menurut hasil telaahan pustaka antara lain adalah :

1. Faktor komunikasi
2. Faktor sumber daya
3. Faktor struktur, dan
4. Faktor sikap

Hasil pengujian terhadap ke empat faktor diatas, sebelum ditetapkan sebagai faktor utama yang mempunyai pengaruh terhadap terlaksananya hukuman mati, terlebih dahulu dilakukan melalui pengujian validitas dan reliabilitas, yakni dengan mengukur daftar pertanyaan yang diajukan kepada sejumlah responden. yang terdiri dari *key informan* (informan kunci) yaitu eksekutor atau pelaksana putusan hukuman mati.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah Kepala Kejaksaan tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi, maka penulis berupaya mencari key informan dari seorang jaksa yang pernah melaksanakan eksekusi hukuman mati. Antasari azhar seorang jaksa karir yang telah menghabiskan masa kedinasannya dikejaksaan dan pernah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dianggap relevan oleh penulis untuk kemudian penulis jadikan sebagai key informan dalam tulisan ini.

Hubungan antara faktor yang diteliti dengan faktor penentu terhambatnya pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diperoleh dari hasil penelitian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi,

Faktor komunikasi merupakan faktor pertama yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan penjatuhan hukuman. Komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk “sosialisasi” tentang putusan hukuman mati yang telah mempunyai kekuatan hukum itu sendiri. Komunikasi di sini mengandung arti bahwa harus ada upaya untuk mensosialisasikan ketetapan hukuman mati itu sendiri kepada seluruh unsur pelaksana baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terkait secara umum sudah memperoleh penjelasan resmi tentang akan dilaksanakannya suatu putusan tentang hukuman mati. Tidak adanya atau kurangnya upaya sosialisasi kepada pihak terkait secara umum dapat menyebabkan timbulnya berbagai alasan untuk dilaksanakannya penundaan hukuman bagi terpidana.

2. Faktor sumber daya,

Pada penelitian ini faktor sumber daya diwujudkan dalam bentuk dana, sarana, dan tenaga, secara umum tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Dengan telah diputuskannya ketetapan tentang hukuman mati, maka secara

otomatis masalah sumber daya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakannya, yang perlu digaris bawahi adalah sepanjang sumber daya tersebut memenuhi kriteria umum seperti adanya regu tembak (pengekskusi), tempat yang telah di teliti terlebih dahulu, dana yang diperlukan untuk persiapan sudah tersedia, dan metoda atau cara pengekskusion yang telah dipilih, maka putusan hukuman mati telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan, jadi pada intinya faktor sumber daya bukan merupakan faktor penghambat yang berarti.

3. Faktor Struktur,

Struktur mempunyai pengaruh penting terhadap implementasi suatu kebijakan. Salah satu aspek struktural yang paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur kerja (*Standart Operating Prosedure/SOP*). Pelaksana kebijakan perlu mematuhi prosedur kerja yang telah ditetapkan, dan tidak dapat merubahnya tanpa koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini menjadi faktor yang teramat penting dalam tertundanya pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati sesungguhnya sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur pelaksanaannya, untuk beracaranya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP sedang tekhnis pelaksanaan hukuman matinya sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 PNPS Tahun 1964. Namun pada pelaksanaannya aturan yang ada pada akhirnya membuka peluang tertundanya pelaksanaan hukuman mati itu sendiri.

Contoh yang didapat dari penelitian ini antara lain adalah, tidak adanya batasan waktu untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK), seperti dinyatakan dalam pasal 264 ayat (3) KUHAP;

“Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu”.

Fakta yang paling aktual terkait dengan tertundanya pelaksanaan hukuman mati adalah batalnya pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap

terpidana mati **Namaona Dennis**, terpidana berkewarganegaraan Nigeria kasus kepemilikan 1(satu) kilogram heroin (Sindo: 27 Desember 2008). Dia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Dia pun telah mengajukan kasasi, tapi Mahkamah Agung memperkuat hukuman terhadapnya.

Semula Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana untuk mengeksekusi Namaona Denis pada Bulan Desember 2008, karena Kejagung saat itu menganggap upaya hukum Namaona Dennis sudah final, di mana terpidana sudah 3 (tiga) kali ditanyakan oleh pihak Kejagung, terkait apakah akan mengajukan peninjauan kembali atau tidak, tetapi terpidana melalui pengacaranya tidak memberikan jawaban.

Namun ketika terpidana akan ditetapkan waktu eksekusi oleh pihak Kejagung, serta merta terpidana melalui pengacaranya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dan pada akhirnya pihak eksekutor membatalkan eksekusi terhadap terpidana, hal ini karena hak terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali dilindungi oleh undang-undang.

Fakta tersebut diatas, menunjukkan belum adanya ketetapan tentang sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku sejak keputusan hukuman mati itu dijatuhkan sampai permintaan peninjauan kembali dari suatu putusan yang telah dijatuhkan setelah upaya kasasi dilakukan terpidana, menjadi penghambat terlaksanannya pelaksanaan hukuman mati.

Ketidak jelasan batas waktu ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya untuk dapat ditundanya suatu pelaksanaan hukuman mati, dan dari segi waktu ini pula nampaknya yang sering membuka peluang adanya berbagai intervensi hukum dari pihak terpidana yang pada akhirnya menyebabkan putusan hukuman mati itu sendiri tertunda.

Berkaitan dengan waktu pula, bahwa lamanya waktu sampainya suatu putusan hukuman mati kepada pihak-pihak terkait juga sangat berpengaruh

terhadap pengesekusian hukuman mati itu sendiri. Baik secara empiris maupun praktis, faktor lamanya waktu tertundanya suatu eksekusi, ternyata sangat berpengaruh yang pada akhirnya menyebabkan keputusan penjatuhan hukuman mati perlu ditinjau kembali. Kasus yang secara nyata muncul dari hasil penelitian ini adalah masih terdapatnya narapidana yang sudah demikian lama mendekam di penjara, sementara putusan hukuman matinya sudah ditetapkan atau dengan kata lain putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum.

4. Faktor sikap,

Faktor sikap dipandang sebagai faktor penentu tertundanya pelaksanaan hukuman mati dalam penelitian ini, secara garis besar cukup beralasan (bermakna), faktor sikap yang dimaksud adalah selain pengetahuan tentang hukuman mati, juga faktor yang berkaitan dengan komitmen, kewibawaan/keteguhan, dan konsistensi dari seluruh unsur yang terkait secara langsung mulai dari hakim yang menjatuhkan putusan, jaksa dan aparat keamanan (regu tembak/lainnya) sebagai eksekutor. Disamping itu pula sikap masyarakat sendiri turut menentukan terhadap berbagai putusan hukuman mati yang telah dijatuhkan artinya sikap tegas dari pemerintah atau eksekutor sangat diperlukan untuk dapat dilaksanakannya hukuman mati, dan hal ini pun harus di dukung oleh sikap masyarakat sendiri, yang mengandung arti bahwa putusan hukuman mati memang sudah sesuai dengan kehendak masyarakat umum dan tidak akan menyebabkan perdebatan dikemudian hari .